



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 8.19.1 /SET.BII/VIII/2019

TENTANG

PENGGUNAAN/PEMANFAATAN APLIKASI ONLINE

DALAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kepada Yth.
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kemenpora
di
Jakarta

A. Latar belakang

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk memberikan keseragaman mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri dan Peraturan /Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan cara dan metode penyusunan Peraturan/Keputusan yang pasti, baku dan standar dengan tetap berpedoman pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, guna efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi dalam penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya terkait pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu diterapkan sistem pengendalian dalam bentuk aplikasi *online* penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri. Oleh karenanya bagi unit teknis di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan menyampaikan usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri wajib disampaikan melalui sistem aplikasi *online* penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri guna memudahkan dalam melakukan identifikasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian didalam proses penyusunan.

B. Maksud dan tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mekanisme penyampaian usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

E. Tata Cara Penyampaian Usulan Penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di Lingkungan Pemuda dan Olahraga tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
2. Usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri dari setiap unit kerja kepada Biro Humas dan Hukum wajib disampaikan secara *online* melalui sistem aplikasi *online* penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri.
3. Usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri dari unit kerja teknis Deputi disampaikan melalui operator yang ditunjuk pada Sekretariat Deputi, dan usulan dari unit kerja Sekretariat disampaikan

melalui operator yang ditunjuk pada Inspektorat dan masing-masing Biro.

4. Usulan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nota dinas kepada Kepala Biro Humas dan Hukum (tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri;
 - 2) Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri;
 - 3) Dasar hukum penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri;
 - 4) Urgensi penyusunan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri; dan
 - 5) Target waktu penyelesaian.
 - b. Rancangan awal Peraturan Menteri/Keputusan Menteri.
5. Biro Humas dan Hukum selanjutnya akan memberikan tanggapan atas usulan melalui aplikasi *online*.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2019

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Gatot S. Dewa Broto

Tembusan Yth:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga (sebagai laporan); dan
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.